



PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. Sultan Trenggono No. 89 Tlp. (0291) 685242 Demak Kode Pos 59516
Web : <http://didikbud.demak.go.id> – email : didikbud.demak@yahoo.co.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

KABUPATEN DEMAK

Nomor : 421.11/ 3345 / 2023

TENTANG

IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN DEMAK

- Membaca : Surat Permohonan izin penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
Nama : KB "AL HIKMAH"
Nomor : 21/PAUD-AH/III/2023
Tanggal : 30 Mei 2023
Penyelenggara : JATMIKOWATI, S.Pd.
Pengelola/Kepala : INDARWATI
- Menimbang : a. Bawa berdasarkan laporan Tim Verifikasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Demak dapat diberikan izin penyelenggaraan pendidikan.
b. Bawa berdasarkan pertimbangan huruf a, perlu menetapkan keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Demak tentang izin penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah.
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Standar Pendidikan Nasional;
9. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Konvensi Hak-hak Anak;
10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Daerah Provinsi Jawa Tengah;
11. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Susunan, Kedudukan dan Tugas Pokok Dinas Daerah di Kabupaten Demak;
12. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.

14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini.
 15. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif.

MEMUTUSKAN

Menetapkan KESATU	: Memberikan izin penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) kepada : Nama : KB "AL HIKMAH" Alamat : Jl. Kristal I No. 52 Rt. 09 Rw. 09 Desa Mranggen Kec. Mranggen Kab. Demak
KEDUA	: Izin penyelenggaraan tersebut pada dictum KESATU berlaku terhitung mulai tanggal : 11 September 2023 sampai dengan 11 September 2025.
KETIGA	: Pemegang izin ini : 1. Wajib menyelenggarakan kegiatan yang dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat; 2. Wajib mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku; 3. Wajib mengirimkan laporan secara berkala sesuai dengan peraturan yang berlaku; 4. Wajib mengajukan permohonan perpanjangan izin selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum izin berakhir.
KEEMPAT	: Jika ada kekeliruan dalam penetapan surat keputusan ini akan dibetulkan sebagaimana mestinya.
KELIMA	: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Demak
Pada tanggal : 11 September 2023

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Demak

HARIS WAHYUDI RIDWAN, AP, M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 197606061995011001

Tembusan :

1. Bupati Demak
 2. Camat Mranggen
 3. Kepala UPTD DIKDIBUD Kec. Mranggen
 4. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kab. Demak
 5. Pertinggal